

## PRINSIP SURAT KUASA MUTLAK DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA\*

\*Rinaldy Ridwan Noor<sup>1</sup>, Paramita Prananingtyas<sup>2</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

\*e-mail: [rinaldyridwan123@gmail.com](mailto:rinaldyridwan123@gmail.com)<sup>1</sup>

e-mail: [mitom97@gmail.com](mailto:mitom97@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*The absence of principles in an absolute power of attorney in attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) will raises a legal problem. Each party may commit acts that are contrary to law or decency, at the time of the EGMS. The Limited Liability Company Law does not yet clearly stipulate the principles that must be applied in making an absolute power of attorney. The paper will first explain the legal basis for the EGMS and will explain the principles that must be applied in an absolute power of attorney. This study uses a normative juridical research method, by examining the problem based on relevant laws and regulations. The result shows that the legal basis for the implementation of the EGMS is Article 78 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law. The principles that must be applied in an absolute power of attorney to attend the EGMS, namely; Absolute power must not be withdrawn by the Authorizer, absolute power is exercised for the benefit of the Power of Attorney, and absolute power is not contrary to decency and public order. Absolute power is only exercised when the authorizer has the obligation to carry out certain legal actions. It must be based on an agreement between parties and cannot be terminated due to death and other conditions of cancellation of a power of attorney. Furthermore, the power is permitted if there is a guaranteed legal-obligation and is included in the type of special power of attorney, so it has the same legal basis and power.*

**Keywords:** EGMS; Absolute Power of Attorney; Principle.

### Abstrak

*Ketiadaan prinsip dalam surat kuasa mutlak, guna mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum. Masing-masing pihak bisa saja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, pada saat pelaksanaan RUPSLB. Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengatur secara jelas mengenai prinsip yang harus diterapkan dalam pembuatan surat kuasa mutlak. Tulisan ini pertamanya akan menjelaskan landasan yuridis pelaksanaan RUPSLB dan akan menjelaskan prinsip yang harus diterapkan dalam surat kuasa mutlak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui landasan yuridis pelaksanaan RUPSLB yaitu Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam surat kuasa mutlak guna mengikuti RUPSLB yaitu; Kuasa mutlak tidak boleh ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa, kuasa mutlak dilaksanakan demi kepentingan Penerima Kuasa, kuasa mutlak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Pemberian Kuasa mutlak hanya dilakukan bila pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, kuasa mutlak harus berdasarkan suatu perjanjian antar pihak, Kuasa mutlak tidak bisa berakhir karena kematian dan syarat-syarat lain pembatalan sebuah kuasa, Kuasa mutlak diperbolehkan jika ada kewajiban hukum yang dijamin, kuasa mutlak termasuk dalam jenis Kuasa Khusus sehingga memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sama.*

**Kata Kunci:** RUPSLB; Surat Kuasa Mutlak; Prinsip.

---

\* Naskah diterima: 12 Februari 2020, direvisi: 19 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019  
Doi: 10.3376/jch.v5i2.227

## **PENDAHULUAN**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, memberikan definisi terhadap PT yaitu:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Berdasarkan bunyi Pasal *a quo* diketahui bahwa PT adalah badan hukum yang terbentuk atas dasar perjanjian persekutuan modal yang terbagi dalam saham-saham yang dimiliki atau dipegang oleh pemilik PT tersebut. PT adalah salah satu pelaku ekonomi yang menjadi subjek hukum, PT dalam hal ini kedudukannya sama seperti manusia, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia. (Nike K. Rumokoy, 2011: 11) Artinya PT sebagai subjek apabila melanggar UU bisa dituntut baik secara perdata maupun secara pidana di pengadilan.

PT merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang banyak jumlahnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jumlah PT yang terdaftar yaitu sebanyak 9692 PT, ini merupakan angka yang sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan bentuk badan usaha berbadan hukum lainnya seperti Koperasi yaitu berjumlah 18 Koperasi. Banyaknya jumlah PT dipilih oleh pengusaha sebagai bentuk badan usahanya karena

pertanggung jawabannya terbatas dan mudah untuk dialihkan oleh pemilik dengan cara menjual sahamnya. (Siti Mahmudah, 2012: 472).

Sebagaimana badan usaha pada umumnya PT mempunyai tujuan yaitu mencari keuntungan. (Erni Darmayanti' 2018: 284) Namun demikian PT tetap mempunyai setidaknya dua kewajiban utama yaitu kewajiban secara ekonomis artinya keberadaan PT harus membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kewajiban etis yaitu tuntutan perilaku bagi pelaku bisnis untuk tidak melakukan perbuatan yang salah secara etika dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan etika. (Yulia Risa' 2018: 190) Sehingga dalam hal ini PT tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata.

Berkaitan dengan PT sebagai badan hukum yang harus mempunyai kewajiban etis, yang mana artinya dalam tindakan konkret PT harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 78 ayat 2, UUPT, mengatur bahwa;

“RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”.

Berdasarkan Pasal 78 ayat 2 UU PT *a quo* maka PT memiliki kewajiban untuk melakukan RUPS tahunan. Namun dalam operasional PT dimungkinkan adanya suatu keadaan yang menuntut diadakannya RUPS. Maka ada opsi lain yang bisa dilakukan oleh PT untuk

mengatasi keadaan tersebut yaitu RUPSLB.

Terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan PK Nomor: 238 PK/Pdt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, yang menyatakan, “demi terciptanya Asas-Asas hukum dalam perbuatan hukum perdata berupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan demi terciptanya asas-asas hukum berupa Pemberian Kuasa” berdasarkan putusan ini, maka penting adanya prinsip-prinsip dalam Pemberian Kuasa Mutlak dalam menghadiri RUPSLB berdasarkan pada “ketentuan Pasal 1792 sampai dengan ketentuan Pasal 1819 Bab XVI Tentang Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)”.

UUPT belum mengatur secara tegas mengenai pemberian kuasa mutlak dan prinsip-prinsip yang harus ada dalam kuasa mutlak tersebut. Padahal prinsip surat kuasa mutlak sangat diperlukan guna mengikuti RUPSLB. Apabila tidak ada prinsip yang menjadi landasan dibuatnya kuasa mutlak, maka dimungkinkan para pihak (pemberi dan penerima kuasa mutlak) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan pada saat pelaksanaan RUPSLB.

Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai Landasan yuridis tentang RUPSLB pada PT berdasarkan UU PT; dan mengenai prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dibuatnya surat kuasa mutlak agar bisa digunakan oleh penerima kuasa untuk menghadiri serta memberikan suara pada pelaksanaan RUPSLB.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, (Zulfi Diane Zaini, 2011: 129), dengan mengkaji serta menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa mutlak dalam pelaksanaan RUPSLB, serta prinsip-prinsip yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan surat kuasa mutlak. Penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori dan literatur terkait permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan pendekatan *Stutue Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait isu hukum yang dibahas, serta pendekatan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan pendapat para ahli /sarjana yang ditemukan dalam literatur, terkait isu hukum yang dibahas. (Ery Agus Priyono, 2004: 23-25).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Landasan Yuridis RUPSLB di Indonesia

Pasal 1 angka 2 UU PT, mengatur bahwa;

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Berdasarkan bunyi Pasal *a quo* diketahui bahwa organ PT yaitu; RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ PT merupakan penggerak keberlangsungan PT sebagai subjek hukum ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh PT tersebut.

Pasal 1 angka 4 UU PT, mengatur bahwa;

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang - undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Berdasarkan isi Pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam suatu PT, sebab wewenangnya tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, sehingga keputusan yang diambil dalam RUPS merupakan keputusan tertinggi dalam sebuah PT. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa RUPS sebagai organ perseroan, memiliki peran yang sangat dominan dalam sebuah PT. RUPS mengikat perseroan serta menjadi tanggung jawab perseroan. (Gatot Supramono, 2011: 4) RUPS merupakan organ perseroan pemegang yang kuasa tertinggi di dalam PT dan memiliki

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. (Puspaningrum, 2011: 99).

RUPS memiliki wewenang yang lebih besar dari pada Direksi dan Dewan Komisaris namun, RUPS tidak bisa melakukan pengurusan perseroan, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan PT adalah Direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT, yang menyatakan bahwa;

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Ketentuan Pasal 78 ayat 1 UU PT Tahun 1995 menyatakan keputusan di luar RUPS yang diberi sebutan keputusan RUPS diambil dengan cara lain dari rapat. Selanjutnya dijelaskan bahwa “dikatakan, pengambilan keputusan RUPS dengan cara lain adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis. Selanjutnya ditegaskan, cara lain ini tidak berlaku bagi Perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk”.

Ketentuan Pasal *a quo*, sejalan dengan ketentuan dalam UU PT Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan

syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

Pasal 75 ayat 3 UU PT mengatur bahwa;

“RUPS dalam mata acara lain - lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat”.

Pasal ini mengatur bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain dilarang mengambil suatu keputusan, kecuali atas persetujuan semua pemegang saham dan/atau diwakili dalam RUPS dan hadir dalam RUPS tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 4 yang pada intinya menegaskan bahwa penambahan mata acara tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

Mengenai tempat penyelenggaraan RUPS, berdasarkan Pasal 76 ayat 1-5 UU PT, telah diatur bahwa;

“(1)RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2)RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda

tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)RUPS sebagaimana dimaksud pada ay at (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “Agar Pelaksanaannya sah menurut hukum harus dilakukan berdasarkan tiga alternatif yaitu; (M. Yahya Harahap, 2015: 309) Alternatif pertama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas, Alternatif kedua tempat PT Melakukan Kegiatan Usaha Utamanya, alternatif ketiga PT dimungkinkan Mengadakan RUPS di Mana Saja pun”.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam UU PT dan Pendapat ahli di atas diketahui bahwa RUPS bisa diselenggarakan di salah satu dari tiga alternatif tempat yaitu; Pertama, di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan, atau bisa dimungkinkan Mengadakan RUPS di mana saja pun jika pemegang saham setuju. Alternatif pertama dan kedua harus berada di wilayah NKRI, sesuai dengan ketentuan ayat 3 Pasal *a quo*. Sedangkan Alternatif ketiga bisa diselenggarakan di luar wilayah NKRI karena unsur utama dalam ayat 4, menekankan pada kesepakatan pemegang saham, sehingga apabila pemegang saham sepakat mengadakan RUPS di luar wilayah NKRI, tidak dilarang.

Mengenai Penyelenggara RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 1-10, yang pada intinya menyatakan bahwa direksilah yang menyelenggarakan RUPS tahunan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan dari satu atau lebih pemegang saham, kecuali anggaran dasar menentukan lain, dan bisa juga atas permintaan Dewan Komisaris. Permintaan oleh pemegang saham dan atau dewan komisaris harus menggunakan surat tercatat beserta alasannya, tembusan kepada dewan komisaris.

Pemanggilan RUPS wajib dilakukan oleh direksi apabila sudah ada permintaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pemanggilan dilakukan paling lama lima belas hari sejak diterimanya surat permintaan tersebut. Bila direksi tidak melakukannya, maka dewan komisaris mengajukan permintaan kembali atau melakukan pemanggilan RUPS sendiri. Pemanggilan RUPS oleh dewan komisaris wajib dilakukan paling lambat lima belas hari sejak surat permintaan diterima.

RUPS yang diselenggarakan atas dasar pemanggilan RUPS oleh direksi akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan pemanggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dari satu atau lebih pemegang saham atau alasan dari dewan direksi sendiri.

## **1. Macam-Macam RUPS dalam Perseroan Terbatas**

RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT. RUPS merupakan rapat yang diadakan direksi atas permintaan pemegang saham atau keadaan tertentu yang mewajibkan dilaksanakannya RUPS (I.G, Rai Widjaya, 2002: 25). Pasal 78 ayat 1 UUPT, telah mengatur bahwa;

“RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa di sebuah PT terdapat 2 macam RUPS. Pertama RUPS tahunan dan yang kedua RUPS lainnya, yang dalam tulisan ini disebut RUPSLB. Dalam hal RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Kedua, bahwa RUPS berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan Dewan Komisaris. (Muhammad Yusron Yuwono, 2015: 209). Oleh karena pada tulisan ini yang menjadi bahasannya adalah RUPSLB, maka selanjutnya akan dijelaskan secara khusus mengenai RUPSLB.

## **2. RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)**

RUPSLB tidak diatur secara eksplisit dalam isi UU PT, namun diatur secara implisit dalam Pasal 78 UU *a quo*. Adapun Pasal 78 UU PT mengatur bahwa;

“Ayat 1; RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Ayat 2; RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Ayat 3; Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). Ayat 4; RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan”.

Sekilas apabila kita membaca ketentuan Pasal tersebut tidak ditemukan terminologi RUPS Luar Biasa. Namun apabila kita baca penjelasan Pasal 78 ayat 1 kita akan mengetahui bahwa Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa”. Jadi yang dimaksud RUPS Luar biasa adalah RUPS yang bisa diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Landasan yuridis RUPS LB adalah Pasal 78 ayat 1 dan ayat 4 UU PT. Adapun mengenai tempat penyelenggaraan dan penyelenggara RUPS Luar biasa sama dengan ketentuan mengenai RUPS Tahunan.

### **3. Surat Kuasa Mutlak Dalam Menghadirkan Penerima Kuasa Dalam RUPSLB**

Surat kuasa mutlak merupakan bagian dari surat kuasa khusus. Adanya surat kuasa mutlak memungkinkan pemegang saham bisa diwakili oleh kuasanya, untuk mengikuti dan memberikan suara pada pelaksanaan RUPSLB. Pentingnya surat kuasa mutlak yaitu ketika pemegang saham tidak bisa menghadiri RUPSLB, padahal PT

membutuhkan keputusan yang cepat agar tidak terhambat operasionalnya. Hakikat dari RUPSLB adalah adanya suatu permasalahan tertentu yang harus diselesaikan secepat mungkin melalui organ tertinggi PT.

Surat kuasa mutlak merupakan satu-satunya sarana yang bisa digunakan untuk mengikuti RUPSLB, ketika pemegang saham dalam keadaan tidak bisa mengikuti RUPSLB. Jadi Surat Kuasa mutlak menjadi unsur penting dalam pelaksanaan RUPSLB. Sehingga harus dibuat berdasarkan prinsip, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan di masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan.

### **B. Prinsip-Prinsip yang Harus di Junjung Tinggi oleh Pemegang Surat Kuasa Mutlak untuk Mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)**

Setiap tindakan yang menyangkut kepentingan orang lain, hendaknya dilandasi atas prinsip yang baik. Sehingga apabila digunakan penerima kuasa surat kuasa mutlak, guna menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedomannya. Namun sebelum membahas lebih jauh perlu diperhatikan pendapat dari Akhmad Budi Cahyono, menyatakan bahwa “RUPS (dalam konteks ini bisa diartikan RUPSLB) bisa membuat suatu persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan yang dapat mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham. Setiap perbuatan hukum yang dapat

mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham harus dibuat dalam bentuk khusus. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pemberian kuasa yang bersifat umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”. (Akhmad Budi Cahyono, 2015: 11).

Suatu tindakan yang tidak mempengaruhi kedudukan dan hak pemegang saham disebut perbuatan pengurusan. Subekti dalam bukunya yang berjudul, “Aneka Perjanjian”, menyatakan bahwa; “untuk mengalihkan benda atau menjaminkan benda diperlukan surat kuasa khusus. Hal tersebut tentunya didasarkan pertimbangan bahwa peralihan dan penjaminan benda akan mempengaruhi hak serta kedudukan pemilik benda. Mengalihkan dan menjaminkan benda hanya bisa dilakukan oleh seorang pemilik, berbeda dengan memelihara, memetik atau memakai benda tidak harus dilakukan oleh seorang pemilik”. (Akhmad Budi Cahyono, 2015: 11)

Suatu Kuasa pada umumnya dilaksanakan demi kepentingan pihak yang memberikan kuasa. Akan tetapi pada praktik di kehidupan nyata ada pelaksanaan kuasa justru demi kepentingan penerima kuasa. Kuasa seperti yang dimaksudkan harusnya tidak boleh ditarik kembali mutlak karena apabila ditarik kembali, maka akan mengakibatkan kurang terlindunginya kepentingan penerima kuasa. Hal tersebut bisa digambarkan melalui contoh yang dikemukakan oleh Rachmad Setiawan sebagai berikut; “kuasa dari penjual

saham kepada pembeli saham untuk mendaftarkan peralihan sahamnya kepada PT”. “Apabila kuasanya dapat ditarik kembali, maka penjual dapat menarik kembali kuasanya dan oleh karena itu pembeli tidak dapat mendaftarkan peralihan saham yang telah dibelinya meskipun penjual telah menerima pembayaran uang dari pembeli”. (Rachmad Setiawan, 2015: 71).

Hartono Soerjopratikno, memberikan pendapatnya mengenai kuasa mutlak, di sampainya dalam buku yang berjudul “Perwakilan Berdasarkan Kehendak”, “mengenai persoalan apakah suatu kuasa yang mutlak diterima dalam sistem hukum perwakilan Indonesia, KUH Perdata kita tidak memberikan jawaban yang tegas. Terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang menerima dan menolak adanya bentuk kuasa ini. Pasal 1813 KUH Perdata mengatakan bahwa kuasa berakhir karena penarikan kembali oleh pemberi kuasa. Ketentuan ini juga tidak jelas apakah bersifat memaksa atau pelengkap. Menurut sistem hukum perdata kita, apabila ketentuan dalam perikatan tidak memiliki sifat hukum memaksa, maka pada umumnya harus dianggap tidak memaksa atau hukum pelengkap. Hukum perikatan menempatkan kebebasan para pihak sebagai prinsip utama. Oleh karena itu ketentuan perundang-perundangan dalam hukum perikatan dapat disimpangi oleh para pihak sepanjang ketentuan-ketentuan itu bukan hukum memaksa. Pada umumnya penerimaan konstruksi kuasa yang mutlak pada sistem hukum perdata



kita diletakkan pada penafsiran *argumentum a contrario* pada Pasal 1602g ayat 3 KUH Perdata, 1636 ayat 2 KUH Perdata dan Pasal 44 ayat 2 KUHD. Bahkan meskipun secara teori sebenarnya bukan suatu perwakilan, Pasal 1178 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur hipotik pertama untuk minta diperjanjikan adanya kuasa mutlak guna menjual barang yang dihipotikkan di muka umum apabila debitur tidak melunasi utangnya”. (Rachmad Setiawan, 2015: 71).

Selain itu Van der Grinten juga memberikan pendapatnya mengenai kuasa khusus, pada buku yang ditulisnya yang berjudul “*Lastgeving*”, “kuasa khusus adalah kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Apabila akan diberikan sifat Mutlak, maka diperlukan dasar pembenaran. Dasar pembenarannya sesungguhnya terletak pada kewajiban hukum yang melekat pada pemberi kuasa. Sepanjang pemberi kuasa wajib untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, maka dia dapat memberikan kuasa yang mutlak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu tersebut. Pendapat ini disandarkan pada putusan Hoge Raad tanggal 13 November 1959. Hoge Raad mempertimbangkan dalam putusan itu bahwa janji yang memberikan kuasa yang mutlak dapat berlaku secara hukum apabila untuk menjamin pelaksanaan hak-hak dari pihak yang berkontrak”. (Rachmad Setiawan, 2015: 72).

Pembahasan selanjutnya yaitu apakah kuasa mutlak bisa diterima oleh sistem hukum perdata. Pasal 374 ayat 1 NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) mengatur

demikian “sepanjang kuasa itu untuk melaksanakan tindakan hukum untuk kepentingan penerima kuasa atau pihak ketiga, maka dapat dijanjikan bahwa kuasa tersebut mutlak. Kuasa yang mutlak juga mencakup kuasa yang tidak berakhir karena kematian atau pengampunan dari pemberi kuasa kecuali dinyatakan lain. Menurut Pasal 3:74 ayat 2 NBW, pembuktian apakah kuasa yang mutlak digunakan untuk kepentingan penerima kuasa terletak pada pemberi kuasa apabila pemberi kuasa akan membantah adanya kuasa yang mutlak. Dan menurut Pasal 3:74 ayat 3 NBW, di samping itu penerima kuasa yang menerima kuasa yang mutlak dapat juga menunjuk penggantinya (substitusi) dengan memberikan kuasa yang mutlak. Adapun menurut Pasal 3:74 ayat 4 NBW, untuk mengantisipasi penyalahgunaan kuasa yang mutlak oleh penerima kuasa, maka pemberi kuasa atau ahli warisnya atau kuratornya dapat meminta penetapan pengadilan, jika ada dasar-dasar yang sah, untuk mengubah isi kuasa tersebut atau menyatakan bahwa pelaksanaan kuasa oleh penerima kuasa adalah di luar isi kuasanya”.

Rachmad Setiawan menerangkan lebih lanjut bahwa; “Tindakan penarikan kembali atas kuasa yang bersifat mutlak oleh pemberi kuasa adalah tidak dimungkinkan. Apabila pemberi kuasa tetap melakukan tindakan penarikan kembali, maka tindakan itu tidak memiliki akibat hukum. Bahkan dalam hal tindakan penarikan itu dilakukan dengan pernyataan kepada pihak ketiga sebagai

lawan kontrak dari penerima kuasa, maka pernyataan itu diabaikan oleh pihak lawan”. (Rachmad Setiawan, 2015: 73).

Van der Grinten, melanjutkan pendapatnya bahwa “kuasa yang mutlak dibolehkan apabila ada kewajiban hukum yang dijamin. Kewajiban hukum ini ada apabila terdapat pihak yang menyanggupkan diri untuk memenuhi suatu prestasi. Kuasa yang mutlak menunjukkan kemiripan dengan kewenangan *parate executie* yakni kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum di luar campur tangan pengadilan”. (Rachmad Setiawan, 2015: 74). Kuasa yang mutlak berlaku meskipun ada kematian atau pengampuan pemberi kuasa. Apabila pemberi kuasa meninggal dunia, sehingga mengakibatkan kewajiban hukum yang dijamin menjadi hapus dan kuasa pun berakhir, sama halnya seperti kasus pengampuan pemberi kuasa. (Rachmad Setiawan, 2015: 75).

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disajikan mengenai kuasa mutlak di bagian sebelumnya, bisa dirumuskan delapan prinsip Kuasa mutlak yaitu; Pertama berdasarkan namanya, kuasa mutlak tidak boleh dan tidak dimungkinkan ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa. Kedua, kuasa mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan Penerima Kuasa. Ketiga, kuasa mutlak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Keempat, Pemberi Kuasa dapat memberikan kuasa yang mutlak, jika dia memiliki kewajiban untuk

melaksanakan tindakan hukum tertentu. Kelima, kuasa mutlak tersebut harus terkait dengan suatu perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa. Keenam, Kuasa mutlak tersebut tidak bisa berakhir karena kematian, dan syarat-syarat lain pembatalan sebuah perjanjian/kuasa. Ketujuh, Kuasa mutlak diperbolehkan jika ada kewajiban hukum yang dijamin, yang berarti wajib terdapat pihak yang menyanggupkan diri untuk memenuhi prestasi dari kuasa tersebut. Kedelapan, kuasa mutlak termasuk dalam jenis Kuasa Khusus, dan memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sama.

Kedelapan prinsip kuasa mutlak inilah yang harus diterapkan oleh penerima kuasa dari pemegang saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Landasan yuridis RUPSLB adalah Pasal 78 ayat 1 UU PT. Terminologi yang digunakan dalam Pasal *a quo* adalah RUPS Lainnya, namun ternyata berdasarkan penjelasan Pasal *a quo* yang dimaksud RUPSLB adalah RUPS yang bisa diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.
2. Ada delapan rumusan prinsip Kuasa Mutlak, yaitu prinsip yang pertama bahwa kuasa mutlak tidak boleh dan tidak dimungkinkan ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa. Prinsip yang kedua, kuasa mutlak harus

dilaksanakan demi kepentingan Penerima Kuasa. Prinsip yang ketiga, kuasa mutlak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Prinsip yang keempat, Pemberi Kuasa dapat memberikan kuasa yang mutlak, jika dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Prinsip yang kelima, kuasa mutlak tersebut harus terkait dengan suatu perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa. Prinsip yang keenam, Kuasa mutlak tersebut tidak bisa berakhir karena kematian, dan syarat-syarat lain pembatalan sebuah perjanjian/kuasa. Prinsip yang ketujuh, Kuasa mutlak diperbolehkan jika ada kewajiban hukum yang dijamin, yang berarti wajib terdapat pihak yang menyanggupkan diri untuk memenuhi prestasi dari kuasa tersebut, dan prinsip yang kedelapan, kuasa mutlak termasuk dalam jenis Kuasa Khusus, dan memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sama. Kedelapan prinsip kuasa mutlak inilah yang harus diterapkan oleh penerima kuasa dari pemegang saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini dapat terlaksana dan terselesaikan sehingga menghasilkan sebuah tulisan jurnal, berkat dukungan dari berbagai pihak. Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, atas perhatian dan kasih sayangnya untuk penulis, serta kepada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro Sebagai tempat yang sangat mendukung dalam perkembangan intelektual penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas* Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Rachmad, 2005, *Hukum Perwakilan dan Kuasa* Cet. I. Jakarta: PT Tatanusa
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas* Cet. II. Jakarta: Djambatan.
- Widjaya, Rai I.G, 2002, *Hukum Perusahaan*, Cet. I, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc.

##### **Jurnal**

- Cahyono, Akhmad Budi, 2015, Legalitas RUPSLB berdasarkan Surat Kuasa yang Tidak Dapat Dicabut. *Dictum*, 3-22.
- Darmayanti, Erni, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 283-296.
- Mahmudah, Siti, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi, Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, 472-477.
- Yuwono, Muhammad Yusron, 2015, Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. *Notarius*, 207-235.

Puspaningrum, 2011, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) dalam Kepailitan. *Wacana Hukum*, 99-110.

Risa, Yulia, 2018, Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Pt. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Danau Kembar. *Jurnal Cendekia Hukum*, 188-197.

Rumokoy, Nike K., 2011, Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan). *Jurnal Unsrat*, 13-21.

Zaini, Zulfi Diane, 2011, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, 117-132.

### **Bahan Kuliah**

Priyono, Ery agus, 2004, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### **Website**

<https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=PT&prov=0&hal=194> dan melalui <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=koperasi&prov=0>, hari Selasa 3 Februari 2020. Jam 21.00 WIB.